

**Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siman dalam Pembentukan  
Keluarga Sakinah Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009  
Studi Kasus Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo**

**Hazi Kurniva Sari**

Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin (IAIRM) Ngabar Ponorogo  
Email: hkurnivasari2019@gmail.com

**Abstract**

Muslims believe that marriage is the best way to have children and maintain self-respect. In the Compilation of Islamic Law Article 3 paragraph (1) it is explained: the purpose of marriage is to realize a *sakinah, mawaddah, warohmah* household life. There are many ways to form a family, but the people of Ngabar Village, Siman District, Ponorogo Regency, and also other people do not know how to form a harmonious family. This study aims to (1) determine the understanding of the Ngabar Village community towards Law Number 11 of 2009 concerning Social Welfare, (2) to determine the role of KUA Siman District in the formation of a *sakinah* family in Ngabar Village, Siman District, Ponorogo Regency. This type of research is Field Research. A descriptive approach is used in this study. The results of this study indicate: The people of Ngabar Village do not understand the meaning of social welfare even though the employees of the Siman District Religious Affairs Office have socialized Law Number 11 of 2009 concerning social welfare. As a result, the formation of a *sakinah* family in Ngabar Village has not been carried out as much as expected.

**Keyword:** Religious Affairs office, social welfare, the harmonious family

**A. Pendahuluan**

Melalui pernikahan Allah SWT memilih cara bagi umat Islam berkembang biak, dan melestarikan keturunannya.<sup>1</sup> Umat Islam percaya bahwa dengan menikah mereka akan memiliki pasangan hidup sah. Apalagi Allah memang menjadikan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan, dengan maksud agar umat Islam selalu mengingat Allah. (Q.S, al-Dzariyat: 49). Umat islam percaya bahwa menikah merupakan fitrah yang dianugerahkan Allah SWT bagi mereka yang telah merasa mampu menjalankan syari'at ini. Umat Islam percaya dengan menikah mata dan juga kemaluan (*farji*) kemaluan mereka akan terpelihara. Jika umat Islam masih dalam keadaan miskin, Allah akan mencukupkan mereka dengan rizkinya. (Q.S, An-Nur: 32).

Dengan adanya pernikahan akan membuat seseorang merasa tenteram dan dapat berkasih sayang dengan pasangannya. Perasaan kasih yang menyertai setiap diri manusia akan tersalurkan dengan baik sehingga tenteramlah perasaan orang yang

---

<sup>1</sup> Tihami, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 6.

bersangkutan. Demikian pula dengan pasangannya. Melalui pernikahan ini pula agama Islam menjaga kehormatan manusia. Cara yang diridhai Allah untuk menjaga kehormatan manusia dengan cara pernikahan. Adapun menurut syarat Islam, nikah adalah akad serah terima, antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama yang lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat sejahtera.<sup>2</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, mengemukakan lima tujuan dalam pernikahan yaitu: untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, membentengi akhlak yang luhur dan menundukkan pandangan, menegakkan rumah tangga yang Islami, meningkatkan ibadah kepada Allah, dan memperoleh keturunan yang shalih.<sup>3</sup>

Dengan demikian tujuan pernikahan adalah untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga merupakan salah satu diantara pendidikan formal, ibu dan bapak yang dikenal pertama oleh putra putrinya dengan cara perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan kepribadian putra putrinya.

Desa Ngabar sebagai salah satu desa di wilayah Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Penduduk yang ada di Desa Ngabar keluarganya bermacam-macam kehidupan dalam berumah tangga. Mulai petani, pengusaha, TKW, pendidikan tinggi, bahkan orang yang tidak berpendidikanpun mereka bisa merasakan kehidupan dalam berkeluarga sakinah. Sehingga peneliti dapat terjun langsung kelapangan untuk mengetahui kehidupan yang sebenarnya mereka rasakan selama pernikahan yang dijalankan antara suami dan isteri. Pelaksanaan konsep keluarga sakinah harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku sekarang yaitu sebagai alat kontrol dan pengawasan terhadap berjalannya hak dan kewajiban umum di masyarakat, dan didukung oleh pemerintah dan masyarakat.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **Kesejahteraan Sosial**

---

<sup>2</sup> Ibid., 8.

<sup>3</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hadiah Istimewa Menuju Keluarga Sakinah* (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2018), 19.

Teori kesejahteraan sosial digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti menggunakan teorinya Friedlander (1980) yang menggabungkan pelayanan sosial dengan lembaga sosial sehingga menurutnya kesejahteraan sosial adalah system terorganisir dari pelayanan sosial dan lembaga sosial untuk membantu perorangan dan kelompok dalam mencapai standart kehidupan dan kesehatan yang memuaskan serta hubungan sosial dan pribadi yang memungkinkan mereka meningkatkan kemampuan dan kesejahteraanya sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.<sup>4</sup>

Secara bahasa kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera berasal dari bahasa Sanskerta “*Catera*” yang berarti Payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “*catera*” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenteram, baik lahir maupun batin. Sedangkan sosial berasal dari kata “*Socius*” yang berarti kawan, teman, dan kerja sama. Orang yang bersosial adalah orang yang dapat berelasi dengan orang lain dan lingkungannya dengan baik. Jadi kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik. Dalam pekerjaan sosial sering kali tingkatan kesejahteraan sosial dibagi menjadi sebagai berikut: *Social security, social well being, ideal status of social welfare*.<sup>5</sup>

Definisi-definisi tersebut di atas menyatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan program-program, bantuan materi, dan pelayanan-pelayanan termasuk undang-undang yang melandasinya untuk mencapai kondisi sejahtera. Jadi kesejahteraan sosial diartikan sebagai kegiatan-kegiatan dan bantuan materi yang diberikan berdasarkan peraturan tertentu. Dengan demikian kesejahteraan sosial dalam pengertian ini lebih diartikan sebagai usaha untuk mencapai keadaan sejahtera, atau dalam pengertian sebagai usaha kesejahteraan sosial.

Kegiatan-kegiatan atau usaha kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh berbagai profesi. Profesi kedokteran membantu orang menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Profesi hukum mungkin membantu penyandang cacat untuk memperoleh hak-haknya

---

<sup>4</sup> Suradi, “PEMBANGUNAN MANUSIA, KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL: Kajian Tentang Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Nusa Tenggara Barat,” *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 12, no. 3 (2007): 4.

<sup>5</sup> Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 8–9.

secara hukum. Profesi pendidik memberikan pendidikan dan pengajaran kepada warga masyarakat. Semua profesi tersebut memberikan pelayanan-pelayanan tertentu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi sejahtera. Dengan demikian kesejahteraan sosial dapat juga dilihat sebagai suatu bidang kegiatan tempat berpraktiknya berbagai profesi.<sup>6</sup>

Di bidang hukum, UU Nomor 6 Tahun 1974 yang kemudian diganti dengan UU No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Terdapat perbedaan yang signifikan pengertian kesejahteraan sosial dalam UU Nomor 6 Tahun 1974 dengan UU Nomor 11 Tahun 2009. Perbedaan yang menyolok terletak pada cara pemenuhan kesejahteraan sosial di mana dalam UU Nomor 6 Tahun 1974 sangat tegas dinyatakan dengan tetap menjunjung hak-hak asasi dan Pancasila, namun dalam UU No. 11 Tahun 2009 tidak dijelaskan dalam pengertian kesejahteraan sosial.<sup>7</sup>

Dalam perspektif teoritis, kesejahteraan sosial sebagai kondisi kehidupan dan penghidupan yang mencakup : (1) kemampuan setiap orang dalam mengatasi masalah, (2) kemampuan setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan (3) kemampuan setiap orang dalam melaksanakan peran sosialnya dengan menjunjung tinggi hak-hak.<sup>8</sup>

Tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam dari tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya selain itu tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.<sup>9</sup>

Kesejahteraan sosial memiliki dua fungsi. Pertama, fungsi pencegahan (*Preventive*), dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta

---

<sup>6</sup> Ibid., 21.

<sup>7</sup> Ibid., 9–10.

<sup>8</sup> Suradi, "PEMBANGUNAN MANUSIA, KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL: Kajian Tentang Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Nusa Tenggara Barat," 8.

<sup>9</sup> Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, 10.

lembaga-lembaga sosial baru. Kedua, fungsi penyembuhan (*Curative*), Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat. Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitas).

Ketiga, fungsi pengembangan (*development*) memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat. Keempat, fungsi penunjang (*Supportive*). Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.<sup>10</sup>

### **Keluarga Sakinah**

Keluarga Sakinah terdiri dari dua kata “keluarga” dan “sakinah. Menurut Ki Hajar Dewantara kata keluarga berasal dari bahasa Jawa *kawula* yang berarti hamba dan *warga* yang berarti anggota. Pengertian bebasnya keluarga adalah anggota hamba dan warga saya. Artinya setiap anggota *kawula* merasakan sebagai satu kesatuan dengan dirinya, begitu juga dirinya merupakan bagian dari warga yang lain secara keseluruhan.<sup>11</sup> Keluarga juga merupakan unit, terdiri dari beberapa orang dan masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mempengaruhi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri kasih dengan kasih sayang, ditujukan saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju Ridha Allah.<sup>12</sup>

Keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri

<sup>10</sup> Ibid., 12.

<sup>11</sup> Eny Fatimatuszuhro Pahlawati, “Pengaruh Keharmonisan Keluarga Terhadap Sikap Sosial Anak,” *Sumbula* 4, no. 2 (2019): 290.

<sup>12</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam, (Study Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan Di Kota Padang)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 19.

atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.<sup>13</sup> Semua orang umumnya menginginkan keharmonisan dalam keluarganya.

Sebuah keluarga dapat dikatakan harmonis jika anggota keluarga di dalamnya bisa berhubungan serasi dan seimbang, saling memuaskan kebutuhan satu sama lainnya serta memperoleh kepuasan atas kebutuhannya. Tanda-tanda keluarga harmonis di dalamnya ada relasi satu sama lain sehingga dapat menjadikan sumber hiburan dan inovasi serta dorongan yang menguatkan dan memberikan perlindungan bagi setiap anggotanya.<sup>14</sup> Senada dengan istilah harmonis dalam sebuah keluarga, di dalam ajaran Islam dikenal istilah sakinah.

Sakinah adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tenteram, seiring sejalan, lunak hati dan lapang dada, demokratis serta rendah hati dan penuh hormat, tidak saling menurunkan wibawa, mengedepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris, saling memiliki misi dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan kegundahan atau kegelisaan. Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak, dan amal shaleh.<sup>15</sup>

Menurut Cahyadi Takariawan, keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya ditegakkan adab-adab Islam, baik yang menyangkut individu maupun keseluruhan anggota keluarga, keluarga yang didirikan di atas landasan ibadah.<sup>16</sup> Anggota keluarga bertemu dan berkumpul karena Allah SWT, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, serta saling menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari mungkar, karena kecintaan mereka kepada Allah. Menurut ajaran Islam, rumah tangga tangga yang idela adalah rumah tangga yang diliputi sakinah (keturunan jiwa), mawaddah (rasa cinta), dan rahmah (kasih sayang). Q.S, Ar-Rum: 21.

Dalam rumah tangga Islami, suami dan istri harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, harus satu hak dan kewajiban pribadi, mengerti tugas dan fungsi diri sendiri, menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, serta

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja Dan Anak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 90.

<sup>15</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 27.

<sup>16</sup> Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2009).

mengharapkan ganjaran dan ridha Allah Swt. Sehingga upaya untuk mewujudkan pernikahan dan rumah tangga yang diridhai Allah Swt menjadi kenyataan.<sup>17</sup>

Dari perspektif pendidikan Islam, perkawinan merupakan sebuah estafet dalam rangkaian proses kehidupan manusia, dari kecil, remaja, dewasa sehingga akhirnya melangsungkan pernikahan adalah mata rantai. Dalam rumah tangga Islami, suami dan istri harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, harus satu hak dan kewajiban pribadi, mengerti tugas dan fungsi diri sendiri, menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, serta mengharapkan ganjaran dan ridha Allah Swt. Sehingga upaya untuk mewujudkan pernikahan dan rumah tangga yang diridhai Allah Swt menjadi kenyataan.<sup>18</sup>

Kementerian Agama yang merupakan lembaga yang menaungi Kantor Urusan Agama di Indonesia mencontohkan pendapatnya A.M. Chorus (Psikolog asal Belanda), yang menyatakan kebutuhan tiga dasar manusia agar hidup bahagia dan tenang, yaitu: (1) Kebutuhan biologis, seperti makan, minum, hubungan kelamin dan seterusnya yang berhubungan dengan pemenuhan biologis manusia. (2) Kebutuhan sosio-kultural, misalnya bergaul, berbudaya dan berpendidikan. Dan (3) Kebutuhan meta fisik atau religious seperti kebutuhan terhadap agama, moral dan filsafat hidup.<sup>19</sup>

Keinginan untuk melangsungkan perkawinan biasanya muncul setelah adanya proses saling mencintai antara dua orang manusia yang berlawanan jenis. Perasaan cinta yang tumbuh di dalam diri keduanya mendorong mereka untuk membuat komitmen untuk hidup bersama untuk membentuk sebuah keluarga, memiliki keturunan, kemudian membina keluarga tersebut ke arah yang dicita-citakan. Tetapi dalam prakteknya, komitmen awal yang lazim dimiliki oleh setiap orang ini berakhir dengan tragedi. Banyak keluarga yang tidak harmonis bahkan berakhir dengan perceraian. Penyebabnya karena ketidakcocokan dan akhirnya membuyarkan cita-cita yang semula diyakini akan dapat dicapai dengan mudah.

Banyak faktor yang dapat dianggap sebagai penyebab keluarga tidak harmonis. Bisa jadi karena persiapan ke arah pernikahan kurang maksimal dalam berbagai aspek,

<sup>17</sup> Jawas, *Hadiah Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*, 150.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Yuyu Wahyudin, "Menuju Rumah Tangga Harmonis," *Kanwil Kemenag Kalbar*, last modified 2019, <https://kalbar.kemenag.go.id/id/opini/menuju-rumah-tangga-harmonis>.

seperti aspek mental, ekonomi, sosial dan sebagainya.<sup>20</sup> Dalam kaitan ini, Islam memandang penting sebuah persiapan ke arah perkawinan. Hanya orang-orang yang siap dengan kerangka konseptual yang utuh, yakni mencapai sasaran-sasaran pendidikan Islam, yang secara teoritis akan dapat membangun rumah tangga sakinah.<sup>21</sup>

Membangun keluarga sakinah adalah suatu usaha yang mulia. Namun, jangan pernah dibayangkan itu akan terwujud dalam sekejap mata, tanpa rintangan yang menghadang di sana.

### **Pemahaman Masyarakat Desa Ngabar terhadap UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial**

Kantor Urusan Agama membentuk beberapa program untuk dalam mewujudkan perannya sebagai wadah bagi masyarakat dalam konsultasi seputar keluarga sakinah, melayani masyarakat dan membimbing masyarakat dalam pembentukan keluarga sakinah agar dampaknya memberikan manfaat bagi masyarakat. Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siman dalam pembentukan keluarga sakinah di Desa Ngabar yakni dengan membentuk program-program Sosialisasi keluarga sakinah sekecamatan Siman dilaksanakan satu tahun sekali, Pembinaan suscatin ketika mau nikah, Konsultasi pra nikah dan pasca nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setiap hari pada jam kerja, Koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan Penyuluhan dilakukan dua minggu sekali termasuk penyuluhan di Desa Ngabar

Salah satu program unggulan yang dilaksanakan rutin oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kec. Siman, Kab. Ponorogo adalah program majelis atau kajian tentang membentuk keluarga sakinah yang rutin dilaksanakan setiap dua minggu sekali yang diisi oleh penyuluhan setiap desanya. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo tentang keluarga sakinah peneliti mewawancarai beberapa keluarga di desa Ngabar. Pertama peneliti mewawancarai Siti Maryam yang menyatakan tidak faham tentang kesejahteraan sosial, karena menurutnya *selama ini dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) hanya*

<sup>20</sup> Syamsul Hadi, Dwi Widarna Lita Putri, and Amrina Rosyada, "DISHARMONI KELUARGA DAN SOLUSINYA PERSPEKTIF FAMILY THERAPY(Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)," *Tasamuh* 18, no. 1 (2020): 119–120.

<sup>21</sup> Jawa, *Hadiah Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*, 67.



*memberikan penyuluhan tentang keluarga, pernikahan di usia dini dan memberikan motivasi kepada para ibu yang masih usia pernikahannya muda. Untuk permasalahan kesejahteraan tidak pernah.*<sup>22</sup>

Hal yang sama juga diakui Sumini yang mengaku belum tahu tentang Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. *"belum tahu", meskipun belum tahu tapi keluarga kami pernah mendapatkan bantuan untuk kesejahteraan sosial. Bantuan langsung tunai (BLT) dan sembako pada 5 tahun lalu, tapi setelah itu tidak mendapatkan lagi karena saya sudah menjadi Guru sertifikasi. Maka bantuan itu diberikan kepada keluarga yang membutuhkan.*<sup>23</sup>

Warga Desa Ngabar lainnya yang mengaku belum tahu tentang Undang-Undang No. 11 tahun 2009 adalah Ummi Jariyah. Ia mengatakan, *"tidak tahu, malahan saya baru tahu kalau ada UU tentang pembahasan kesejahteraan sosial, yang saya tahu hanya ada didalam buku nikah, tentang hak dan kewajiban suami atau istri dan sebagainya".*<sup>24</sup>

Dari ketiga nara sumber tersebut, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa masih kurangnya pembinaan dari Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Pemerintah setempat ditambah masih kurangnya pemahaman tentang UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial tersebut khususnya pada pasal 9 tentang jaminan sosial.

Dari pernyataan ketiga narasumber tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ibu dalam berkeluarga tersebut belum mengetahui yang adanya UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, karena tidak adanya sosialisasi dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tentang UU tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa ibu yang berkeluarga belum memahami tentang bergulingnya UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa keluarga di desa Ngabar, sebagian besar masyarakat belum mengetahui tentang UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Dikarenakan belum maksimal penyuluhan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pemerintah setempat, sebenarnya tanpa masyarakat sadari kalau bantuan berupa bantuan langsung tunai (BLT), sembako, dan jaminan sosial

<sup>22</sup> Wawancara dengan Siti Maryam warga desa Ngabar Tengah, tanggal 19 Agustus 2020.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Sumini warga desa Ngabar Timur, tanggal 19 Agustus 2020.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ummi Jariyah warga desa Ngabar Tengah, tanggal 23 Agustus 2020.

(BPJS) itu sudah termasuk dalam UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang terdapat pada pasal 5 ayat (1) dan pasal 9 ayat (1) bagian b.

Setelah peneliti melihat sebagian besar keluarga yang mereka bina bersama sudah merasakan sejahtera dalam segala hal, karena sejahtera itu bukan hanya dilihat dari ekonominya saja, akan tetapi setiap ada yang dibutuhkan selalu terpenuhi. Dalam sandang, pangan, dan papan sudah tercukupi, yang belum cukup adalah dalam pendidikan anak sekolah, karena mereka masih duduk dibangku sekolah dan perguruan tinggi.

Dari beberapa keluarga yang peneliti wawancarai, menyatakan bahwa setiap tahunnya ada sebuah perubahan yang mereka rasakan. Seperti bisa membenahi rumah dan membiayai pendidikan anak. Dari beberapa tingkat pendidikan yang dimulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.

### **Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2020**

Nikah adalah jalan yang paling bermanfaat dan *afdhal* dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan diri. Melalui ini seseorang dapat menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah SWT. Karena itulah, Nabi mendorong umatnya segera menikah, mempermudah jalannya dan memberantas kendala-kendalanya. Nikah merupakan jalan yang dapat meredam gejolak nafsu biologis dan psikologis dalam diri, sebagai perwujudan cita-cita luhur dari kehidupan sepasang suami istri.

Setiap sepasang suami istri pasti mendambakan keluarga yang tentram dan bahagia yakni keluarga sakinah, namun tidak sedikit keluarga mengalami perpecahan tidak tentram dan menderita setelah menikah karena disebabkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mewujudkan keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah, namun bukan pula suatu yang mustahil. Maka dari itu calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan hendaklah mempersiapkan diri dengan mempelajari dan memahami konsep tujuan pernikahan dalam Islam sebagai bekal utama sebelum melangkah kejenjang pernikahan untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Semua program Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siman terlaksana secara rutin di masyarakat Ngabar. Namun setelah dibentuk upaya Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Siman masyarakat Ngabar masih kurang aktif mengikuti program yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siman masyarakat masih awam akan pentingnya ilmu wawasan untuk mewujudkan keluarga yang tenang dan tentram.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu Eka Indriani selaku Penyuluhan Agama bagian Keluarga Sakinah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siman maka penulis dapat memaparkan data sebagai berikut:

Menurut Eka Indriani, sudah pernah melaksanakan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial di desa Ngabar, akan tetapi peserta sosialisasi terdiri dari para pendidik seperti guru, dosen, dan mahasiswa tanpa melibatkan masyarakat desa Ngabar yang berprofesi lain. Pembahasan terkait keluarga sakinah ini juga ada kendalanya, akan tetapi sedikit demi sedikit pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siman sudah melakukan kunjungan ke desa-desa untuk melakukan sosialisasi tentang keluarga sakinah dan kesejahteraan sosial.

Selain itu terkadang pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siman biasanya juga mengisi di acara pengajian atau kajian yang materinya berisi tentang kekeluargaan dan kesejahteraan sosial seperti bagaimana caranya menjaga keluarga biar tetap aman, bahagia, dan juga menjaga kerukunan dalam berumah tangga serta ekonomi dalam keluarga, jangan sampai satu anggota keluarga pergi dari rumah untuk menjadi TKW atau TKI, karena itu membuat sebuah rumah tangga sedikit menjadi retak dan bisa saja akhirnya minta pisah (cerai).

Peran (Kantor Urusan Agama) KUA selalu mendukung keluarga sakinah dan kesejahteraan sosial. Jika dalam rumah tangga sudah ada masalah maka minta bantuan sama Kantor Urusan Agama (KUA), misalnya seorang suami sudah mulai selingkuh, maka istri minta konsultasi sama Kantor Urusan Agama (KUA), karena Kantor Urusan Agama (KUA) itu untuk mewujudkan keluarga sakinah. Waktu daftar jadi pengantin sudah ada nasehat-nasehat yang diberikan, bagaimana menjadi keluarga yang baik, tahu kewajiban suami istri, tanggungjawab antara suami istri dan sebagainya. Sebelum menikah juga sudah ada binaan suscatin (kursus calon pengantin) selama 6 hari pertemuan tapi sekarang masih vakum. Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siman ada delapan orang penyuluh akan tetapi untuk bagiannya sendiri-sendiri satu

orang penyuluh meliwayahi dua desa. Untuk penyuluhan keluarga sakinah ada sendiri yaitu Bu Eka Indriani yang memegang semua satu kecamatan Siman.<sup>25</sup>

Menurut Eka kendala dalam melaksanakan penyuluhan tentang keluarga sakinah pada masa Pandemi Covid-19 ini adalah dalam pengumpulan orang juga masih takut untuk berkumpul berskala besar tapi dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan satu majelis hanya enam sampai sepuluh orang saja yang hadir tidak bisa lebih dari itu, itupun harus bergantian. Penyuluhan dalam Majelis dilakukan seminggu dua kali, karena setiap kelompok ada 30 orang. Dengan kondisi Covid-19 maka di bagi menjadi tiga kelompok. Setiap pertemuan ada 10 orang, untuk itu juga harus menjaga jarak atau mengikuti protokol kesehatan yang pemerintah terapkan kepada masyarakat. Materi yang diberikan tetap sama hanya orangnya saja yang bergantian dalam mengikuti penyuluhan.

Dengan demikian, peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siman sangat penting bagi masyarakat desa Ngabar yang masih perlu pembinaan, karena masyarakat masih belum memahami upaya Kantor Urusan Agama (KUA) yang bermanfaat bagi masyarakat untuk membentuk keluarga yang sakinah dan bermasyarakat yang sejahtera. Kantor Urusan Agama (KUA) telah memberikan wawasan kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan yang rutin dilaksanakan dua minggu sekali di desa Ngabar.

Seperti pembinaan pra nikah untuk memberi bekal wawasan dan mental bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan agar jiwa raganya benar-benar telah matang untuk melaksanakan pernikahan. Setiap masyarakat yang akan menikah akan dibina terlebih dahulu oleh penghulu pelaksanaannya ketika calon pengantin melakukan administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA). Begitu juga pembinaan setelah pernikahan penting bagi masyarakat, akan tetapi pembinaan pasca pernikahan ini jarang terlaksana karena masih kurang masyarakat untuk memanfaatkan.

Dalam perjalanan rumah tangga pasti terdapat berbagai masalah, bagaimanapun caranya bagi pasangan suami istri harus bisa menghadapi dengan sabar, karena itu adalah tantangan yang harus ditempuh dan harus dihadapi dengan jalan yang benar agar rumah tangga tetap utuh dalam berbagai hal yang mempengaruhi ketika keharmonisan

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan Eka Indriani, Tanggal 28 Juli 2020, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siman

keluarga. Masyarakat mengaku ketika ada persengketaan didalam rumah tangga mereka lebih menyelesaikan sendiri tanpa konsultasi ke Kantor Urusan Agama (KUA), karena kurang pemahannya warga akan peran Kantor Urusan Agama (KUA). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) sudah diterapkan di desa-desa terutama di desa Ngabar, setiap dua minggu sekali ada penyuluhan tentang keluarga yang disalurkan di dalam majelis atau pengajian.

Dari hasil wawancara penelitian masih banyak keluarga menyelesaikan masalahnya dengan cara kekeluargaan antara suami istri, tidak merasa perlu berkonsultasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA), karena di setiap keluarga pasti ada kendala atau permasalahan seperti anggota keluarga yang selalu ingin menang sendiri, egois, selingkuh, tidak mau menerima pendapat orang lain. Maka dari itu masalah yang diperoleh hanya kecil maka tidak perlu untuk ke Kantor Urusan Agama (KUA). Tapi ada seorang ibu rumah tangga yang penulis wawancarai beliau pernah berkonsultasi bagaimana cara membuat sebuah rumah tangga selalu rukun, aman, damai, dan tentram dunia akhirat. Dari ibu penyuluhan agama bagian keluarga sakinah, langsung memberikan tips-tips atau motivasi cara menjaga semuanya.

Sehingga dari pernyataan di atas peneliti menganalisa peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pembentukan keluarga sakinah sudah ada upaya yang diberikan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA), akan tetapi Kantor Urusan Agama (KUA) kurang maksimal saat menangani masalah keluarga di masyarakat terutama di desa Ngabar. Selain itu beberapa keluarga di desa Ngabar sudah merasakan sakinah dan sejahtera baik dalam hal keharmonisan dan ekonomi keluarga. Bahkan 80 persen keluarga di desa Ngabar memiliki keluarga harmonis sehingga angka perceraian dan kesenjangan dalam keluarga rendah.

### **C. Penutup**

Dari pembahasan tersebut, penulis menyimpulkan: kurangnya pemahaman Masyarakat di desa Ngabar tentang UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, disebabkan oleh kurangnya sosialisasi di khalayak umum sehingga tidak adanya pemahaman secara mendalam terhadap UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pemerintah desa juga tidak mengadakan sosialisasi tentang UU tersebut.

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) telah memberikan sosialisasi UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan bimbingan keluarga sakinah. Belum dapat melaksanakan secara maksimal atau belum menyeluruh, akan tetapi sedikit demi sedikit pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siman sudah melakukan kunjungan ke desa-desa untuk melakukan sosialisasi tentang keluarga sakinah dan kesejahteraan sosial.

#### **Daftar Pustaka**

- Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Hadi, Syamsul, Dwi Widarna Lita Putri, and Amrina Rosyada. "DISHARMONI KELUARGA DAN SOLUSINYA PERSPEKTIF FAMILY THERAPY(Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)." *Tasamuh* 18, no. 1 (2020).
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Hadiah Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2018.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Pahlawati, Eny Fatimatuszuhro. "Pengaruh Keharmonisan Keluarga Terhadap Sikap Sosial Anak." *Sumbula* 4, no. 2 (2019).
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja Dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suradi. "PEMBANGUNAN MANUSIA, KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL: Kajian Tentang Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 12, no. 3 (2007).
- Takariawan, Cahyadi. *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*. Solo: Era Intermedia, 2009.
- Tihami. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam, (Study Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan Di Kota Padang)*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Wahyudin, Yuyu. "Menuju Rumah Tangga Harmonis." *Kanwil Kemenag Kalbar*. Last modified 2019. <https://kalbar.kemenag.go.id/id/opini/menuju-rumah-tangga-harmonis>.